E-ISSN : 2986-2124
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN AMSIR
Published By : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Parepare-Indonesia

Dinamika Agraria Nasional dan Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Kontemporer

Ayu Chairun Nisa[1] Arini Asriyani[2]
Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa
Email Correspondensi: ariniasriyani23@gmail.com

Abstrak
Kajian ini menempatkan tanah adat bukan sekadar sebagai objek hukum agraria, tetapi sebagai refleksi kompleksitas relasi antara entitas negara, tradisi lokal, dan hak asasi komunitas adat yang selalu beradaptasi menghadapi tuntutan modernisasi dan keharusan kepastian hukum. Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis socio-legal, diskursus keberadaan serta perlindungan hak ulayat di Indonesia menggambarkan kontestasi antara pengakuan formal yang didominasi sistem pendaftaran nasional dan praktik-praktik lokal yang masih mengandalkan nilai, struktur, serta legitimasi adat. Dinamika ini menuntut penguatan mekanisme harmonisasi hukum, inovasi perangkat kelembagaan, serta kepekaan kebijakan negara agar keadilan substantif dan keberlanjutan sosial masyarakat adat dapat terwujud dalam kerangka hukum agraria nasional.

Kata kunci: Tanah Adat; Hukum Agraria; Hak Ulayat.

Abstract
This study positions customary land not merely as an object of agrarian law but as a reflection of the complex relationship between state entities, local traditions, and the human rights of indigenous communities, which are constantly adapting to the demands of modernisation and the need for legal certainty. Using a normative legal approach and socio-legal analysis, the discourse on the existence and protection of customary rights in Indonesia illustrates the contestation between formal recognition dominated by the national registration system and local practices that still rely on customary values, structures, and legitimacy. This dynamic demands strengthening legal harmonization mechanisms, innovation in institutional instruments, and sensitivity to state policies so that substantive justice and social sustainability for indigenous communities can be realised within the framework of national agrarian law.

Keywords: Customary Land; Agrarian Law; Customary Rights.

Pendahuluan

Tanah adat merupakan elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, melainkan juga memiliki kedudukan sosial, kultural, ekologis, dan spiritual yang tidak tergantikan. Kepemilikan tanah dalam perspektif adat berhubungan erat dengan identitas komunitas, keberlanjutan kehidupan bersama, serta hubungan generasi masa kini dengan leluhur (Pransisto, Johamran, et al., 2025). Makna yang mendalam ini menjadikan tanah adat sebagai aspek vital dari sistem sosial masyarakat adat yang terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.

Meski demikian, posisi tanah adat dalam sistem hukum nasional kerap mengalami problematika serius. Ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pada dasarnya telah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Namun, implementasi norma itu sering menghadapi kendala dalam praktik. Pengakuan formal terhadap tanah adat kerap terganjal oleh persyaratan administratif yang tidak selalu sesuai dengan mekanisme kepemilikan adat, sehingga lahir kesenjangan antara pengakuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan.

Ketidakselarasan tersebut semakin nyata dengan adanya dualisme hukum yang

menempatkan hukum adat dan hukum nasional dalam posisi tarik-menarik (Pransisto, Johamran, and Muh. A. F. Syahril. 2025). Hukum adat yang mayoritas tidak tertulis dan berlandaskan pada praktik komunal seringkali tidak memenuhi kriteria formal hukum nasional yang menekankan dokumen dan sertifikat sebagai alat bukti utama (Syahril, Muh. A. F. 2024). Akibatnya, ketika terjadi sengketa, masyarakat adat berada pada posisi yang lemah karena harus membuktikan kepemilikan tanah tanpa dokumen legal yang sesuai dengan sistem pertanahan modern.

Berbagai literatur memperlihatkan bahwa tantangan utama masyarakat hukum adat adalah ketidakpastian hukum. Mutia Zahra dan Priyono (2024) menegaskan bahwa tanah adat yang tidak tersertifikasi menghadapi risiko tinggi untuk disengketakan atau dikuasai pihak lain. Ketidakpastian ini melahirkan problem struktural karena masyarakat adat menanggung beban pembuktian yang lebih berat ketimbang pihak lain yang memiliki instrumen legal formal, meskipun secara sosiologis hak ulayat sudah diakui dan dihidupi oleh komunitasnya.

Selain persoalan ketidakjelasan status hukum, praktik penguasaan tanah melalui pembangunan, investasi, maupun proyek pemerintah juga menambah kompleksitas masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Bedner dan Arizona (2019) menunjukkan adanya pola pengambilalihan tanah adat secara paksa atau melalui praktik land grabbing yang seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat secara penuh. Fenomena ini tidak hanya memicu konflik agraria tetapi juga mengancam hak asasi masyarakat adat atas tanah yang menjadi sumber utama kehidupannya.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia pun belum mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat. Jalur litigasi melalui pengadilan memang tersedia, tetapi masyarakat adat menghadapi kendala serius seperti biaya perkara, keterbatasan akses hukum, serta lamanya proses penyelesaian. Sementara jalur alternatif seperti mediasi melalui pranata adat lebih cepat dan dekat dengan kearifan lokal, meskipun keabsahan dan kekuatan eksekusinya sering dipertanyakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan keadilan substansial dengan mekanisme formal yang rigid.

Kepastian hukum agraria nasional seharusnya meliputi tiga hal penting, yakni pengakuan formal terhadap hak ulayat, kejelasan pendaftaran dan batas wilayah adat, serta perlindungan dari tindakan pengambilalihan ilegal. Namun dalam kenyataan, peraturan pelaksana UUPA di tingkat daerah sering kali tidak sinkron satu sama lain. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang berimplikasi pada kerentanan masyarakat adat untuk mempertahankan haknya, bahkan ketika mereka memiliki legitimasi sosial dan sejarah yang kuat terhadap tanah tersebut (Arizona & Cahyadi, 2019).

Literatur hukum agraria juga menyoroti pentingnya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional. Harmonisasi dibutuhkan agar hukum adat tidak sekadar diakui secara simbolis, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum negara yang mampu melindungi kepentingan masyarakat adat. Regulasi mengenai pendaftaran tanah adat, batas-batas hak ulayat, dan pengakuan kelembagaan adat harus masuk ke dalam sistem hukum formal agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan (Hutauruk, 2018). Tanpa hal ini, masyarakat adat akan terus menjadi kelompok rentan dalam setiap dinamika konflik agraria.

Menguatnya praktik komersialisasi lahan dan masuknya investasi skala besar mendorong urgensi reformasi kebijakan agraria, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan tanah adat. Ketiadaan instrumen hukum yang jelas dan menyeluruh membuat masyarakat adat seringkali tidak memiliki daya tawar yang cukup dalam menghadapi intervensi eksternal. Oleh karena itu, literatur terbaru menekankan perlunya instrumen

E-ISSN : 2986-2124
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN AMSIR
Published By : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Parepare-Indonesia

kebijakan yang mampu melindungi tanah adat secara substantif dan menghadirkan keadilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berakar pada nilai-nilai lokal dan kesejahteraan masyarakat (Hutasoit, 2025).

Dengan demikian, persoalan sengketa tanah adat dalam perspektif hukum agraria nasional menunjukkan adanya kesenjangan yang terus melebar antara pengakuan normatif dan realitas implementasi. Ke depan, penelitian mengenai tanah adat harus diarahkan untuk menemukan instrumen hukum dan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dengan mekanisme hukum nasional, sehingga hak ulayat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga terlindungi secara nyata untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan socio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 beserta regulasi turunannya yang mengatur mengenai tanah adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat. Kajian difokuskan pada analisis doktrin hukum, asas, dan prinsip yang berkembang dalam literatur hukum agraria untuk memahami sejauh mana norma hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap tanah adat (Juliardi, Budi, et.al 2023) Penelitian normatif ini menempatkan bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi daerah sebagai sumber utama, sementara bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya analisis dan memperdalam pemahaman tentang persoalan yang diteliti.

Selain itu, pendekatan socio-legal digunakan untuk menghubungkan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat adat. Pendekatan ini penting karena tanah adat pada hakikatnya terkait erat dengan dimensi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat hukum adat yang tidak selalu tercermin dalam norma tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji interaksi antara sistem hukum nasional dengan hukum adat, termasuk hambatan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Dengan menggabungkan analisis normatif dan socio-legal, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan yang komprehensif mengenai permasalahan sengketa tanah adat serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pengakuan Hak Ulayat dalam Kerangka Hukum Agraria Nasional

Implementasi pengakuan hak ulayat dalam kerangka hukum agraria nasional di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan dinamika hubungan antara negara, masyarakat adat, serta tuntutan pembangunan dan investasi. Secara normatif, pengakuan atas hak ulayat dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui selama menurut kenyataannya masih ada sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Mutia & Priyono, 2024).

Namun demikian, sejak diberlakukannya UUPA, implementasi pengakuan hak ulayat tidak berjalan mulus. Salah satu kendala utama ialah belum adanya peraturan teknis yang memberikan definisi terperinci, kriteria, maupun mekanisme verifikasi dan registrasi hak ulayat secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia (Lubis, 2025). Ketiadaan instrumen

E-ISSN : 2986-2124
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN AMSIR
Published By : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Parepare-Indonesia

hukum yang jelas menyebabkan ketidakpastian status hukum atas tanah ulayat serta peluang terjadinya sengketa agraria antara masyarakat adat, negara, dan pihak ketiga.

Peraturan pelaksana yang berupaya mengisi kekosongan ini, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 dan Permen Agraria KBPN Nomor 18 Tahun 2019, mulai mengatur tata cara identifikasi, pengakuan, hingga penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat (Salam, 2024). Pentingnya unsur pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat, keberadaan kelembagaan adat, serta wilayah adat yang jelas menjadi fokus utama dalam pengaturan ini.

Pengakuan hak ulayat juga diwarnai tantangan di level implementasi lokal. Dalam kasus masyarakat Baduy, pelaksanaan pengakuan tanah adat secara komunal berhasil diwujudkan berkat konsistensi pelestarian institusi adat dan kejelasan wilayah hukum adat yang diakui secara administratif oleh pemerintah daerah (Wachid, 2023). Model ini menunjukkan bahwa pengakuan akan lebih mudah dicapai apabila eksistensi masyarakat hukum adat kuat secara sosial, ekonomi, dan politis.

Di sisi lain, proses pengakuan sering diperumit oleh lemahnya verifikasi dokumen, ketidaksinkronan data administratif, serta tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan pemerintah daerah, terutama pada lahan yang juga masuk kawasan hutan negara atau lahan konsesi (Ismi, 2017). Laporan yang disusun oleh Arizona dan Cahyadi (2019) memperlihatkan bahwa banyak masyarakat adat masih kesulitan dalam memperoleh dokumen dan bukti tertulis yang dipersyaratkan pada saat registrasi tanah ulayat.

Pada beberapa kasus seperti konflik lahan di Pulau Rempang yang mencuat pada 2023, ketidakhadiran mekanisme pendampingan administratif dan mekanisme penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat adat menyebabkan hak ulayat nyaris tergerus oleh kepentingan investasi negara maupun swasta (Lubis, 2025). Situasi ini menggarisbawahi perlunya keberadaan lembaga independen yang dapat melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi pengakuan hak ulayat berbasis pemeriksaan dokumen, bukti fisik, dan keterangan komunitas adat secara langsung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 329 K/Sip/1957, menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat tidak semestinya terbatas pada bukti-bukti tertulis, melainkan dapat didasarkan pada kesaksian adat dan praktik aktual kepemilikan tanah di tingkat komunitas (Mahkamah Agung, 1958). Putusan ini menjadi landasan penting bagi penguatan peran kepala adat dan lembaga adat sebagai pihak yang sah dalam menentukan batas, status, dan penetapan objek tanah ulayat.

Proses pengakuan hak ulayat juga dihadapkan pada tantangan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, seiring dengan prinsip unifikasi hukum agraria dalam UUPA. Undang-Undang mengakui keberagaman hukum adat, tetapi dalam praktik administratif, negara lebih banyak menekankan prinsip pendaftaran dan penyertifikatan tanah secara formal, sehingga sering kali mengabaikan karakteristik komunal dan bukti tradisional kepemilikan (Rupadana & Swetasoma, 2025).

Berdasarkan analisis dokumen dan temuan di lapangan, implementasi pengakuan hak ulayat baru efektif jika didukung oleh sistem verifikasi yang komprehensif, termasuk pendokumentasian sejarah dan silsilah adat, penguatan peta wilayah adat, serta partisipasi aktif institusi adat (Arizona & Cahyadi, 2019). Dengan demikian, kunci keberhasilan pengakuan terletak pada upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum yang mampu menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Adanya konsensus nasional dan regulasi teknis yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam kebijakan agraria nasional, sekaligus tetap menghormati asas kepastian hukum dan kepentingan nasional, akan mendorong perwujudan keadilan substansial bagi pemilik hak ulayat (Nasir et al., 2019). Langkah konkret seperti digitalisasi

E-ISSN : 2986-2124
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN AMSIR
Published By : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Parepare-Indonesia

pendaftaran tanah ulayat dan pengawasan berkala oleh lembaga independen menjadi inovasi yang relevan untuk diadopsi ke depan.

Studi lintas wilayah memperlihatkan terdapat variasi model implementasi, tergantung kekuatan kelembagaan adat dan dukungan administratif dari pemerintah daerah setempat. Di Papua, misalnya, otonomi khusus telah memperkuat posisi masyarakat adat dalam menuntut pengakuan hak ulayat melalui perda dan pengaturan lokal, meskipun tantangan harmonisasi dengan peraturan pusat masih tetap besar (BPK Papua, 2014).

Kepastian perlindungan hak ulayat juga terkait erat dengan kebijakan pembangunan yang inklusif. Setiap proyek pembangunan atau investasi besar seharusnya memastikan adanya mekanisme konsultasi dan persetujuan (FPIC—Free, Prior, and Informed Consent) dari masyarakat adat guna mencegah terjadinya penggusuran paksa dan pelanggaran hak dasar (Bedner & Arizona, 2019).

Tantangan lainnya meliputi praktik pengalihan dan pemecahan hak ulayat yang tidak melalui mekanisme adat atau yang didorong oleh kebutuhan ekonomi peserta komunitas. Oleh karena itu, selain aspek verifikasi dan pendaftaran, perlu pengawasan ketat terhadap setiap bentuk transaksi atau pengalihan tanah ulayat agar tidak bertentangan dengan prinsip komunal dan nilai-nilai adat (Salam, 2024).

Implementasi pengakuan hak ulayat juga didorong oleh perkembangan yurisprudensi pengadilan yang mempertimbangkan keterangan saksi adat, riset sejarah budaya, serta pengakuan pemerintah daerah sebagai dasar legalitas. Namun, harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang responsif tetap menjadi tantangan agar putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekusi yang nyata (Mutia & Priyono, 2024).

Secara umum, keberhasilan pengakuan hak ulayat dalam kerangka hukum agraria nasional tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemberdayaan masyarakat adat, pelestarian kelembagaan adat, serta peran aktif pemerintah dan lembaga hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan substantif terhadap tanah adat. Penegasan hak ulayat sebagai bagian integral dari kebijakan agraria nasional merupakan upaya mendasar untuk mewujudkan keadilan agraria di Indonesia.

Tantangan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat: Antara Hukum Nasional dan Hukum Adat

Penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia menghadapi tantangan fundamental karena adanya perbedaan paradigma antara hukum nasional yang menekankan kepastian formal dan hukum adat yang berbasis pada nilai komunal serta legitimasi sosial. Secara historis, sengketa tanah adat muncul akibat tumpang tindih klaim, perubahan tata guna lahan, serta ekspansi pembangunan atau investasi yang seringkali tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakat adat. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kebijakan yang responsif terhadap kompleksitas relasi sosial dan bukti otentik yang bertumpu pada tradisi lisan atau sistem dokumentasi adat yang kurang diakui secara legal formal (Rinaldi et al., 2024).

Dalam praktiknya, jalur litigasi (peradilan) yang diatur oleh hukum nasional kerap menjadi opsi terakhir masyarakat adat, mengingat prosedur pengadilan seringkali dianggap rumit, memakan biaya, dan waktu yang panjang. Tidak jarang, ketidakmampuan masyarakat adat dalam menyediakan bukti tertulis atau sertifikat tanah menyebabkan gugatan mereka lemah di mata hukum positif. Ketidakpastian ini direfleksikan pada banyak putusan pengadilan yang belum sepenuhnya memperhatikan fakta-fakta adat sebagai dasar pertimbangan yuridis (Warjiyati, 2019).

Di sisi lain, penyelesaian non-litigasi berbasis lembaga adat masih sangat hidup

E-ISSN : 2986-2124
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN AMSIR
Published By : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Parepare-Indonesia

dalam komunitas, seperti musyawarah adat, mediasi, dan arbitrasi adat. Mekanisme ini lebih cepat, murah, dan diterima oleh masyarakat karena menghormati struktur sosial, sejarah, serta nilai keadilan yang hidup di komunitas. Namun, tantangan muncul pada aspek legitimasi hasil keputusan, karena produk hukum non-litigasi adat seringkali tidak diakui atau sulit dieksekusi secara formal oleh aparat negara (Bangol et al., 2025).

Integrasi antara sistem hukum adat dan hukum nasional menjadi isu sentral dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Penelitian Ardilla Sulvina et al. (2024) menunjukkan model koeksistensi, koordinasi, dan subordinasi antara dua sistem hukum ini, tetapi implementasinya masih sering terhambat oleh rendahnya pemahaman hukum, ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, serta kepentingan politik dan ekonomi eksternal yang masuk ke wilayah adat.

Kekhasan penyelesaian sengketa di tingkat lokal, misal pada masyarakat Pamboang di Majene, memperlihatkan bahwa proses penyelesaian tanah adat ditempuh melalui pemberitahuan kepada lembaga adat, musyawarah masyarakat, dan pengambilan keputusan oleh ketua adat. Proses ini ditekankan sebagai langkah awal sebelum melakukan pendaftaran tanah ke lembaga pertanahan nasional (Ahmad & Wulandari, 2023). Namun, proses ini seringkali menemui hambatan berupa lemahnya dokumentasi sejarah tanah, minimnya saksi hidup, dan perpindahan penduduk yang mengaburkan silsilah kepemilikan (Ramli et al., 2021).

Selain itu, ketidakhadiran regulasi turunan yang spesifik di sejumlah daerah turut menjadi kendala. Banyak pemerintah daerah belum menetapkan peraturan daerah yang mengakui legal standing lembaga adat sebagai mediator resmi, sehingga hasil penyelesaian mediasi atau musyawarah adat sering kehilangan kekuatan eksekusi jika kemudian terjadi eskalasi ke jalur pengadilan (Laturette, 2016).

Penelitian Pransisto et al. (2022) menyorot bahwa masyarakat adat yang ingin memperoleh pengakuan hak perorangan atas ex tanah adat harus melalui validasi dan penguatan dari lembaga adat lokal, agar upaya pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional tidak menimbulkan klaim ganda di kemudian hari. Proses ini juga butuh transparansi, kolaborasi, dan edukasi lintas generasi.

Dalam konteks nasional, penyelesaian litigasi kadang diwarnai dengan dualisme sistem pembuktian. Seringkali, sistem pembuktian yang diakui oleh pengadilan mengabaikan bukti non-dokumen, seperti kesaksian adat, sejarah lisan, dan pengetahuan lokal, padahal bukti tersebut merupakan sumber utama validasi di masyarakat adat (Sulvina et al., 2024). Hal ini menyebabkan masyarakat adat merasa keadilan prosedural gagal memberikan keadilan substansial.

Kasus-kasus di wilayah Maluku, Sumatera, dan Papua memperlihatkan proses litigasi justru menimbulkan fragmentasi sosial dan memperbesar resistensi lokal karena keputusan pengadilan yang tidak sejalan dengan putusan adat. Ketegangan ini menunjukkan perlunya pengakuan yuridis terhadap institusi adat sebagai partner pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat (Wijaya, 2013).

Beberapa solusi yang diajukan literatur adalah model hybrid dispute resolution yang mengintegrasikan mekanisme adat dengan hukum nasional. Model ini menempatkan mediasi adat sebagai tahapan utama penyelesaian, diikuti verifikasi legal pada konteks nasional, sehingga melahirkan keputusan yang adil secara sosial sekaligus mengikat secara hukum (Rinaldi et al., 2024).

Namun demikian, ada pula tantangan struktural, seperti lemahnya kompetensi mediator, keterbatasan dana, serta intervensi politik yang memperkeruh proses penyelesaian. Penyelesaian melalui dinas pertanahan dan lembaga adat di daerah juga terkendala oleh rendahnya kehadiran pihak bersengketa dan minimnya dokumentasi administratif

(Qomarudin, 2024).

Perlu ditekankan juga bahwa sebagian masyarakat adat memilih jalur non-litigasi karena persepsi terhadap pengadilan sebagai institusi yang mahal, berbelit, serta tidak akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Fenomena ini sering menyebabkan proses penyelesaian bersifat informal dan hanya menyelesaikan sengketa di tingkat permukaan, sedangkan potensi konflik lanjutan tetap terbuka (Musnita, 2008).

Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan norma adat ke dalam sistem hukum formal mulai terlihat pada regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2019. Akan tetapi, implementasinya masih dipengaruhi oleh disparitas kapasitas pemerintah daerah dan lemahnya inventarisasi serta pemetaan wilayah adat yang valid (Lubis, 2025).

Analisis terhadap kasus litigasi yang tercatat di Jurnal Litigasi Amsir (Ramli et al., 2021) memperlihatkan bahwa sengketa tanah adat seringkali lambat penanganannya karena pihak awam menghindari gugatan ke pengadilan. Selain itu, putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan legitimas adat memunculkan problem ketidakpuasan dan memperpanjang konflik horizontal di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, tantangan penyelesaian sengketa tanah adat antara hukum nasional dan hukum adat bukan hanya soal normatif, tetapi juga kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi aktif antara lembaga adat, pemerintah, dan peradilan diperlukan untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang responsif, berkeadilan, dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat secara menyeluruh.

Kesimpulan

Tanah adat berposisi sebagai fondasi eksistensial dan kultural masyarakat hukum adat di Indonesia, sekaligus memuat nilai ekonomi, identitas sosial, serta kaitan spiritual yang tidak tergantikan. Meskipun secara normatif Undang-Undang Pokok Agraria telah mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaksanaannya di lapangan masih didominasi oleh berbagai hambatan administratif dan struktur hukum formal yang kerap kali tidak sejalan dengan karakteristik serta mekanisme kepemilikan adat, sehingga masyarakat adat tetap berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan institusi negara maupun pihak ketiga dalam situasi sengketa agraria.

Untuk itu, pembangunan sistem hukum agraria nasional ke depan harus diarahkan pada harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional secara komprehensif, penguatan perangkat hukum pendukung, serta pemberdayaan kelembagaan adat agar pengakuan terhadap hak ulayat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga efektif melindungi masyarakat hukum adat dari ancaman marginalisasi serta penguasaan sepihak atas tanah adat. Upaya sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan pemberdayaan komunitas lokal sangat krusial dalam menciptakan keadilan agraria yang substantif serta terlindunginya hak kolektif masyarakat adat lintas generasi.

Referensi

[1] Ahmad, M. A. H., & Wulandari, D. (2023). Analisis yuridis kepemilikan ex tanah adat pada masyarakat Pamboang. Jurnal Litigasi Amsir, 10(3), 1–23.

[2] Arizona, Y., & Cahyadi, E. R. (2019). Keadilan agraria: Jalan panjang reforma agraria di Indonesia. Yogyakarta: STPN Press.

[3] Bangol, D. W., Maramis, R. A., & Mamesah, E. L. (2025). Penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat (studi kasus desa Tanamon, Minahasa Selatan). Lex Privatum, 13(3), 355–370.

[4] Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20(5), 416–434. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246

[5] Hutasoit, S. U. (2025). Tanah adat tanpa sertifikasi: Problematika pengakuan hukum dalam praktik agraria nasional. Jurnal Hukum Agraria, 14(1), 55–78.

[6] Hutauruk, R. H. (2018). Hukum agraria Indonesia: Sejarah, politik hukum, dan perbandingan. Jakarta: Rajawali Pers.

[7] Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera

[8] Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian sengketa hak atas tanah masyarakat hukum adat. Sasi, 22(2), 52-66.

[9] Lubis, I. (2025). Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. Jurnal Tunas Agraria, 7(2), 45-60.

[10] Musnita, I. S. (2008). Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong. (Disertasi, Universitas Diponegoro).

[11] Mutia, Z., & Priyono, E. A. (2024). Eksistensi hak ulayat dalam implementasi UUPA. Jurnal Kajian Agraria, 12(2), 133–150.

[12] Pransisto, J., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Mewujudkan kepastian hukum pendaftaran hak milik atas tanah untuk mencegah timbulnya sengketa tata usaha negara. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 307-317.

[13] Pransisto, Johamran, et al. (2025). Menuju Kepastian Hukum: Revolusi Pendaftaran Tanah yang Proporsional dan Efektif, Ganesha Kreasi Semesta

[14] Pransisto, Johamran, and Muh. A. F. Syahril. (2025). Kompendium Hukum : Perlindungan Sertipikat Tanah dari Gugatan Administratif. Edited by Wiwin, Wiwin, Eureka Media Aksara

[15] Qomarudin, A. M. (2024). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui dinas pertanahan dan lembaga adat Aceh. Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung.

[16] Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik sengketa hak atas tanah. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 18-25.

[17] Rinaldi, D., Sari, R. Y., & Wicaksono, R. A. (2024). Aspek hukum penyelesaian sengketa tanah adat. Jurnal Law Review, 6(1), 30-48.

[18] Syahril, Muh. A. F. (2024). Hukum Adat : Teori, dan Dinamika Perkembangannya., Eureka Media Aksara,.

[19] Sulvina, A., Nadapdap, F. N., Depari, S. P., Marbun, T. B. R., & Purba, W. H. A. (2024). Kajian integrasi hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di era modern di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 50071-50078.

[20] Warjiyati, S. (2019). Tantangan masyarakat dalam penyelesaian konflik tanah. Konferensi Nasional Pascasarjana, 1-12.

[21] Wijaya, K. (2013). Perspektif hukum agraria pada masyarakat Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat, 1(5), 38-54.